



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2016

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pegawai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa tujuan pemberian tunjangan khusus tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan, disiplin, kinerja, motivasi pegawai sehingga terwujudnya aparatur yang berintegritas, bersih, dan bebas korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

18. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit pelayanan terpadu di daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 32).

28. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Perinaan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP3M adalah Badan Pelayanan Perinaan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditugaskan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil;
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
13. Tambahan Penghasilan (TP) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, disiplin, kinerja, motivasi pegawai sehingga terwujud aparatur yang berintegritas, bersih dan bebas korupsi;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD;
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KEDUDUKAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 3

Besaran dan rincian Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini di berikan terhitung sejak bulan Januari 2016.

Pasal 5

Segala Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 Januari 2016

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI MUSI BANYUASIN,


BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR : 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 JANUARI 2016

**BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	Kelompok Jenis Golongan	Besarnya Tambahan Penghasilan / Bulan	Keterangan
1.	Kepala Badan	Rp. 14.000.000,-	Eselon IIb
2.	Sekretaris	Rp. 13.500.000,-	Eselon IIIa
3.	Kepala Badan	Rp. 12.500.000,-	Eselon IIIb
4.	Kasubbag / Kasubbid	Rp. 9.500.000,-	Eselon IVa
5.	PNS Non Eselon / Gol. IV	Rp. 8.000.000,-	Staf Non Eselon
6.	PNS Non Eselon / Gol. III	Rp. 7.000.000,-	Staf Non Eselon
7.	PNS Non Eselon / Gol. II	Rp. 5.500.000,-	Staf Non Eselon
8.	PNS Non Eselon / Gol. I	Rp. 4.500.000,-	Staf Non Eselon

**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI MUSI BANYUASIN,**


BENI HERNEDI